

Mencegah Konflik Rumah Tangga di Era Digital: Kontekstualisasi Hadis *Al-Hamwu Al-Mawt* dalam Shahih Bukhari Nomor 5232

Mery Aprilia¹, Alfi Julizun Azwar², Almunadi³

^{1,3}Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam,
UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

²Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran
Islam, UIN Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: mery.aprilia@radenfatah.ac.id, alfijulizunazwar_uin@radenfatah.ac.id,
almunadi_uin@radenfatah.ac.id

Diserahkan: 18 November 2024; Diterima: 2 April 2025; Diterbitkan: 24 April 2025

Abstract: This research examines contextualization of hadith *al-ḥamwu al-mawt* in an effort to prevent household conflicts in the digital era. The method used is qualitative research based on library research (literature), with primary data sources taken from the book of Sahih Bukhari. The results showed that the hadith of *al-ḥamwu al-mawt* listed in Shahih Bukhari number 5232 is often used to prevent household conflicts in the digital era. Shahih Bukhari number 5232 is often quoted in the context of domestic relations, especially relationships with in-laws, father and mother-in-law, and other close relatives of the couple. The phrase *al-ḥamwu al-mawt* in this hadith is a strong warning against potential dangers that can arise from uncontrolled interactions with in-laws and other family members, such as a rift between the in-laws. The study also found that the transformation of forms of interaction in the digital era has also increases the risk of household conflicts, especially through infidelity, which is now easier to occur because it is supported by technological advances.

Keywords: Contextualization of Hadith; Family Interaction; Hadith *Al-ḥamwu Al-mawt*; Household Conflict.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang kontekstualisasi hadis *al-ḥamwu al-mawt* dalam upaya mencegah konflik rumah tangga di era digital. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis *library research* (kepustakaan), dengan sumber data primer diambil dari kitab Shahih Bukhari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis *al-ḥamwu al-mawt* yang tercantum dalam Shahih Bukhari nomor 5232 sering dikutip dalam konteks hubungan rumah tangga, khususnya hubungan dengan ipar, ayah dan ibu mertua, serta kerabat dekat pasangan lainnya. Frasa *al-ḥamwu al-mawt* dalam hadis ini merupakan peringatan keras terhadap potensi bahaya yang dapat timbul dari interaksi yang tidak terkendali dengan ipar dan anggota keluarga lainnya, seperti keretakan rumah tangga akibat perselingkuhan. Penelitian ini juga

menemukan bahwa transformasi bentuk interaksi di era digital turut meningkatkan risiko konflik rumah tangga, terutama melalui perselingkuhan yang kini lebih mudah terjadi karena didukung oleh kemajuan teknologi.

Kata Kunci: Hadis *Al-hamwu Al-mawt*; Interaksi Keluarga; Kontekstualisasi Hadis; Konflik Rumah Tangga

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial secara fundamental, termasuk dalam konteks hubungan keluarga dan rumah tangga. Kemudahan berkomunikasi yang ditawarkan oleh media sosial dan aplikasi pesan instan membuka peluang interaksi yang lebih intens antar anggota keluarga, termasuk antara ipar dan kerabat pasangan. Namun demikian, kemudahan ini juga menghadirkan tantangan baru dalam menjaga batasan-batasan interaksi yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

Salah satu hadis yang sangat relevan untuk dikaji dalam konteks ini adalah hadis *al-hamwu al-mawt*. Hadis ini sering dikutip dalam diskusi mengenai hubungan sosial, khususnya dalam relasi pernikahan. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam makna dan konsep pernikahan itu sendiri.

Secara sederhana, pernikahan dapat diartikan sebagai upaya untuk menyatukan laki-laki dan perempuan guna mencegah terjadinya perbuatan zina. Namun, pernikahan bukanlah sekadar sarana untuk melepaskan hawa nafsu, melainkan juga merupakan institusi suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Januario et al., 2022). Secara mendasar, pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan, bahkan diwajibkan dalam kondisi tertentu bagi umat manusia. Melalui pernikahan, manusia dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. Seperti zina dan perilaku tidak bermoral lainnya (Hidayah, 2020). Dalam konteks sosial, pernikahan juga berfungsi membentuk ikatan yang kuat antara individu dengan masyarakat, serta menjadi sarana untuk menjaga tatanan sosial yang harmonis dan beradab.

Setelah memahami esensi dan tujuan pernikahan dalam Islam, penting untuk melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana Islam mengatur etika dan tata krama dalam berinteraksi terutama dengan orang-orang sekitar, termasuk anggota keluarga pasangan. Salah satu nilai yang ditekankan adalah menjaga dan menghormati privasi dalam berinteraksi. Dalam konteks ini, Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh

(dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan), yaitu sebelum shalat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah shalat Isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu; mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana" (Qs. An-Nur: 58).

Surah An-Nur ayat 58 memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar etika dan tata krama, melainkan mencakup aturan sosial dan hukum interaksi antarmanusia dalam lingkup keluarga (Hidayah Harahap et al., 2023). Menurut penafsiran Ibnu Katsir, ayat tersebut menekankan pentingnya meminta izin sebelum memasuki ruangan atau wilayah pribadi dalam keluarga, terutama pada tiga waktu tertentu. Pertama, sebelum shalat Subuh, di mana kebanyakan orang masih dalam keadaan tidur nyenyak. Kedua, pada waktu siang saat melepaskan pakaian luar, yang umumnya diasosiasikan sebagai waktu istirahat. Ketiga, setelah shalat Isya', yang merupakan waktu utama untuk beristirahat malam. Ketentuan ini secara khusus ditujukan kepada pelayan dan anak-anak, dengan tujuan menjaga privasi dan mencegah terjadinya situasi yang tidak pantas atau sensitif (Muhammad, 2017).

Pada ayat yang sama, Allah Swt. Juga menegaskan pentingnya adab dan etika saat bertamu, khususnya dalam konteks hubungan antarkeluarga (Zabidi, 2023). Aturan ini berfungsi untuk melindungi privasi dan kehormatan keluarga. Dari sini, dapat dipahami bahwa Islam memerintahkan adanya batasan-batasan dalam berinteraksi, terutama antara lawan jenis yang bukan mahram. Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan dan mencegah hal-hal yang tidak diharapkan. Sayangnya, dalam praktiknya, masih banyak yang melupakan bahwa ikatan pernikahan tidak secara otomatis menjadikan ipar atau kerabat pasangan menjadi mahram (Sidek et al., 2019). Di sinilah relevansi istilah *al-ḥamwu* menjadi penting untuk dipahami. Istilah *al-ḥamwu* sering diterjemahkan sebagai "ipar", seperti yang ditemukan dalam terjemahan kitab hadis *Shahih Bukhari* berikut ini:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْدُخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحُمُو قَالَ الْحُمُو الْمَوْتُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abul Khair dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Janganlah kalian masuk ke dalam tempat kaum wanita." Lalu seorang laki-laki dari Anshar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar?" beliau menjawab, "Ipar adalah maut." (H.R Bukhari, 5232) (Al-Bukhari, 2017).

Dalam kehidupan sehari-hari, kata "ipar" kerap kali dianggap sebagai sebuah kata yang sederhana dan tidak memiliki dampak signifikan. Namun jika ditinjau dari

konteks historis ketika hadis ini disampaikan, maknanya jauh lebih dalam. Dalam hadis tersebut, dikisahkan bahwa seorang sahabat Anshar bertanya kepada Rasulullah Saw. mengenai pandangan beliau terhadap ipar. Rasulullah kemudian menjawab, "Ipar adalah maut."

Dalam kajian ilmu hadis, latar belakang munculnya sebuah hadis dikenal dengan istilah *asbāb wurūd al-ḥadīth*. Dalam kasus ini, latar belakangnya bukan berupa peristiwa konkret, melainkan pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Meskipun alasan pasti di balik jawaban tegas Rasulullah Saw. tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam hadis, pernyataan itu sendiri cukup menjadi isyarat akan bahaya besar yang mungkin timbul dari hubungan yang tidak terjaga dengan ipar.

Di era digital yang dipenuhi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini, dinamika kehidupan rumah tangga mengalami pergeseran yang signifikan. Penggunaan media sosial, gawai, dan aplikasi digital telah mengubah pola interaksi dan komunikasi antaranggota keluarga (Ayub & Sulaeman, 2022). Kondisi ini menghadirkan tantangan baru dalam menjaga keharmonisan hubungan, baik antara suami dan istri, menantu dan ipar, maupun dengan mertua. Salah satu tantangan yang mencuat adalah munculnya masalah akibat penggunaan media sosial yang egoistik dan tanpa pengendalian. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya kualitas interaksi langsung antara pasangan suami istri, menumbuhkan sikap saling tidak peduli, dan pada akhirnya dapat berujung pada perselingkuhan (Zulfi Rifqi Izza & Miftahul Huda, 2022).

Penelitian ini berangkat dari permasalahan utama terkait kontekstualisasi hadis *al-ḥamwu al-mawt* dalam dinamika kehidupan rumah tangga di era digital. Permasalahan tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu bagaimana kontekstualisasi hadis *al-ḥamwu al-mawt* dalam mencegah konflik rumah tangga di era digital. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menelaah interpretasi hadis tersebut serta bagaimana relevansinya dalam mencegah konflik rumah tangga di tengah perubahan sosial akibat perkembangan teknologi.

Peneliti berupaya untuk mengidentifikasi beberapa penelitian yang relevan. Ditemukan dua penelitian dengan judul "Ekstraksi Hadis Nabi dalam Film Ipar adalah Maut" oleh Kholilurrahman, As'ad, Anisatul Chovifah, Muhammad Syaefiddin Suryanto dan penelitian yang berjudul "Tantangan dan Dinamika Hubungan antara Mertua dan Menantu Serumah (Studi Pada Kehidupan Rumah Tangga di Kelurahan Teritip Balikpapan Timur)" oleh Altafiah, Ahmad, Ashar, Edy Murdani Z. Penelitian pertama menunjukkan bahwa ekstraksi hadis Nabi dalam konteks film dapat memberikan wawasan tentang etika dan moralitas dalam interaksi keluarga (Kholilurrahman et al., 2024). Sementara itu, penelitian kedua mengidentifikasi tantangan hubungan sehari-hari antara mertua dan menantu, seperti perbedaan ekspektasi dan kurangnya komunikasi yang efektif. Kedua studi ini menekankan pentingnya pemahaman dan toleransi dalam membina hubungan kekeluargaan yang harmonis, serta perlunya pendekatan yang lebih konstruktif untuk menyelesaikan konflik yang muncul (Altafiah et al., 2024).

Selain itu, penelitian oleh Amalia, Suci, Rizki Faiza Firdausi, Nailil Huda (Amalia et al., 2023) yang berjudul "Kontekstualisasi Hadis tentang Larangan

Bepergian bagi Perempuan Tanpa Mahram (Studi Analisis pada Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN Jakarta" dan penelitian oleh Sarkowi, yang mengangkat tentang "Disorientasi Harmoni Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital" (Sarkowi et al., 2022). Kedua penelitian ini memberikan gambaran bagaimana kontekstualisasi hadis di era modern, serta dapat dijadikan dasar untuk memahami konteks dan dinamika hubungan antara anggota rumah tangga termasuk ipar, dalam menghadapi perubahan zaman di era digital.

Penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dari studi-studi sebelumnya, karena secara khusus menyoroti kontekstualisasi hadis *al-hamwu al-mawt* dalam upaya mencegah konflik rumah tangga di era digital. Dalam memahami hadis, tidak cukup hanya membaca teksnya secara literal, tetapi juga perlu memperhatikan konteks sosial dan historis saat hadis tersebut disampaikan. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk dikembangkan guna memberikan wawasan baru yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu teori yang relevan dengan penelitian ini, adalah teori *A Double Movement* (gerak ganda interpretasi) yang digagas oleh tokoh Fazlur Rahman. Dalam teori ini, dijelaskan bahwa seorang pensyarah hadis harus terlebih dahulu "bergerak" ke masa lalu untuk memahami konteks historis dan sosiologis di balik kemunculan hadis. Setelah itu, pemahaman tersebut dibawa kembali ke masa kini untuk ditafsirkan dalam konteks fenomena kontemporer (Setia Kurniawan, 2022). Dengan pendekatan ini, dimungkinkan adanya pengembangan makna terhadap hadis sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman.

Metodologi Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena melalui proses analisis yang bersifat logis dan interpretatif. Sumber data primer diperoleh dari hadis-hadis Rasulullah Saw. yang tercantum dalam kitab Shahih Bukhari. Peneliti menganalisis makna kata dan konteks penggunaan frasa *al-hamwu al-mawt* dalam hadis untuk memahami implikasinya dalam kehidupan rumah tangga. Adapun data pendukung diambil dari berbagai literatur akademik seperti artikel, referensi ilmiah, jurnal penelitian, dan kajian-kajian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Makna Kata dan Konteks Penggunaan Frasa *Al-hamwu Al-mawt*

Kata Alhamwu berasal dari hadis Nabi Muhammad Saw. yang terdapat dalam kitab salah satunya Shahih Bukhari. Kata Alhamwu dalam bahasa arab memiliki beberapa makna di antaranya adalah ayah mertua, ibu mertua, ipar dan semua dari pihak suami (Munawwir, 1997). Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan dalam kitab terjemahan Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al Asqalani, yang mengungkapkan bahwa makna Alhamwu dalam hadis tersebut tidak terbatas pada pengertian ipar semata.

Imam An-Nawawi dalam bukunya Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari menjelaskan bahwa ahli bahasa Arab setuju bahwa 'al ahmaa' (bentuk jamak dari 'hamwu') mengacu pada kerabat suami, seperti ayah, paman, saudara laki-laki, keponakan, anak paman, dan kerabat serupa lainnya (Al Asqalani, 2010). Hal ini juga berlaku dari posisi seorang suami. Ipar baginya yang dimaksud dalam hadis tersebut ialah siapa saja perempuan yang termasuk kerabat istri sebab adanya hubungan pernikahan, seperti anak perempuan dari ayah istri, anak perempuan dari paman istri, anak perempuan dari saudara paman istri dan lainnya.

Hadis الْحُمُ الْمَوْتُ atau "Ipar adalah Maut" merupakan sebuah hadis yang sering dikutip dalam konteks peringatan tentang bahaya kehati-hatian dalam menjaga hubungan silaturahmi dengan anggota keluarga yang terjadi karena faktor pernikahan. Dalam proses memahami hadis *al-hamwu al-mawt*, hadis tersebut dalam kitab Shahih Bukhari ini ditempatkan dalam bab khusus, yaitu bab larangan berkhawat dengan ipar dan para janda. Hal ini seakan menegaskan adanya potensi bahaya yang besar apabila sering berduaan dengan ipar (Triansyah, 2024). Redaksi hadis sebagai berikut:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِيَّاكُمْ وَالْدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ". فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحُمُومَ. قَالَ " الْحُمُومُ الْمَوْتُ ".

Artinya: "Dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Janganlah kalian masuk ke dalam tempat kaum wanita." Lalu seorang laki-laki dari Anshar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar?" beliau menjawab, "Ipar adalah maut". (H.R Bukhari, 5232)(Al-Bukhari, 2017).

Kata " الْمَوْتُ " atau "maut" yang digunakan oleh Rasulullah Saw. dalam hadis tersebut merupakan diksi yang digunakan untuk menggambarkan beratnya dampak dan konsekuensi yang dapat timbul akibat interaksi yang tidak dibatasi dan tidak terkendali antara seseorang dengan iparnya (kerabat dekat pasangan) (Husna, 2024). Sabda Rasulullah Saw. "*Al-hamwu al-mawt*" merupakan ungkapan bermakna peringatan dalam bentuk *mubalaghah* (bombastis). Penggunaan frasa "*al-hamwu al-mawt*" dalam konteks budaya tertentu yang dalam hal ini merujuk pada kebiasaan bangsa Arab, untuk menunjukkan sesuatu yang tidak disukai dan harus dihindari maka digunakan kata "kematian". Artinya sebagaimana seseorang menghindari kematian, maka seperti itu juga hendaknya seseorang tersebut menjaga batasan dengan ipar (Al-Utsaimin bin Shalih, 2016).

Perlu diperhatikan juga kata الدُّخُول dalam hadis tersebut yang secara harfiah bermakna "masuk". Namun, menurut penjelasan Imam An-Nawawi, kata الدُّخُول di dalam konteks hadis ini tidak sekadar dimaknai sebagai bertamu biasa, melainkan merujuk pada *khalwat*—yakni interaksi privat yang terjadi antara laki-laki dan perempuan non-mahram dalam ruang yang tidak diawasi. Peringatan keras yang terkandung dalam hadis ini menjadi semakin relevan di era digital saat ini. Meskipun

bentuk interaksinya telah berpindah ke ruang virtual, seperti melalui media sosial atau aplikasi pesan instan, esensi *khalwat* tetap dapat terjadi. Komunikasi digital yang bersifat pribadi dan tertutup dapat membuka peluang terjadinya kedekatan yang melampaui batas syar'i, sehingga meningkatkan risiko konflik dalam rumah tangga, termasuk perselingkuhan dan pelanggaran etika sosial.

2. Dinamika Kehidupan Rumah Tangga di Era Digital

Kehidupan rumah tangga mengalami transformasi yang signifikan di era digital saat ini. Berbagai aspek kehidupan rumah tangga telah terpengaruh oleh kemajuan teknologi digital, seperti komunikasi, pengelolaan waktu hingga privasi (Ginting et al., 2024).

Berikut ini paparan tentang beberapa aspek kehidupan rumah tangga yang terpengaruh oleh kemajuan teknologi digital: Pertama, perubahan dalam komunikasi. Kemajuan teknologi digital telah mengubah secara signifikan cara berkomunikasi antar anggota keluarga. Aplikasi mengirim pesan seperti WhatsApp, Telegram dan media sosial seperti Facebook dan Instagram memungkinkan komunikasi dilakukan dengan cepat dan mudah. Namun, di balik kemudahan berbagi informasi tersebut, terdapat tantangan baru. Interaksi tatap muka yang mulai tergantikan oleh komunikasi digital dapat mengurangi kualitas dan kedalaman percakapan (Andzani, 2023). Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, terutama jika emosi dan ekspresi selama komunikasi digital tidak tersampaikan dengan baik.

Kedua, pengelolaan waktu. Dalam dinamika kehidupan rumah tangga, penggunaan perangkat digital yang berlebihan tentu akan berdampak negatif terhadap kualitas kebersamaan. Hal ini dapat menciptakan jarak emosional antara pasangan suami istri (Pratiwi et al., 2023). Misalnya penggunaan *smartphone* saat makan malam bisa mengalihkan perhatian dan mengurangi interaksi langsung, padahal momen seperti itu seharusnya menjadi waktu untuk mempererat hubungan keluarga.

Ketiga, privasi. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial di era digital, isu privasi dan keamanan menjadi semakin krusial. Setiap individu dituntut untuk mampu menjaga serta melindungi data pribadi mereka dari potensi ancaman dunia maya, seperti pencurian data berupa foto, video, atau informasi penting lainnya (Cahyono, 2016). Dalam konteks rumah tangga, menjaga privasi dan memahami batasan dalam bermedia sosial merupakan langkah penting agar tidak terjadi konflik, baik internal maupun eksternal. Menghindari publikasi konten pribadi keluarga di media sosial dapat menjadi salah satu upaya preventif untuk menjaga keharmonisan rumah tangga (Alpiah et al., 2024).

3. Kontekstualisasi Hadis *Al-hamwu al-mawt* dalam Kehidupan Rumah Tangga di Era Digital

Dalam konteks historis, masyarakat di zaman Nabi Muhammad Saw. memiliki struktur sosial yang berbeda dengan struktur sosial modern (Muftaza & Aziz, 2023). Hubungan keluarga dan interaksi antar anggota sangat terikat oleh norma sosial. Kehidupan rumah tangga kala itu seringkali sangat dipengaruhi oleh ipar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kontekstualisasi hadis mengacu pada proses untuk memahami hadis Nabi Muhammad Saw. dengan mempertimbangkan situasi, latar belakang, dan konteks di mana hadis tersebut disampaikan. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memperoleh kesesuaian makna hadis yang disampaikan pada masa lalu. Mengingat perkembangan teknologi digital dapat membawa dampak negatif terhadap kehidupan sosial jika tidak disikapi dengan pemahaman agama yang tepat (Hasanah & Isroyo, 2022). Pengetahuan tersebut dapat diambil dan diterapkan di era sekarang (Muzakky & Fahrudin, 2020). Kontekstualisasi hadis *al-hamwu al-mawt* menjadi sangat penting mengingat cara berinteraksi di era digital. Jika pada masa Rasulullah Saw. peringatan ini terkait interaksi fisik, maka di era sekarang perlu diperluas mencakup interaksi virtual yang memiliki bahaya serupa atau bahkan lebih besar.

Berdasarkan penjelasan Imam An-Nawawi dalam kitab *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*, bahwa makna dari *alhamwu* dalam hadis tersebut bukan hanya sekadar ipar, tetapi juga dimaknai sebagai ayah mertua, ibu mertua, semua kerabat dari pihak suami, dan semua kerabat dari pihak istri. Hal ini menunjukkan bahwa artinya siapapun bisa menjadi *'almawot'* atau *'maut'* dalam suatu rumah tangga, jika terjadinya interaksi-interaksi yang tidak sesuai batasan. Begitupun dengan konflik yang muncul nantinya. Misalnya ketika pasangan suami istri tinggal bersama mertua, masalah yang muncul mungkin bukan perselingkuhan tetapi intervensi yang berlebihan dari mertua terhadap rumah tangga anaknya, juga dapat menyebabkan retaknya rumah tangga tersebut. Artinya dalam kontekstualisasinya, intervensi merupakan *'almawot'* atau *'maut'* seperti yang dimaksud dalam hadis tersebut. Hal ini juga menunjukkan terdapat relevansi berupa perluasan makna "maut" pada era Nabi Muhammad Saw. dengan kehidupan zaman sekarang.

Penjelasan mengenai hadis *al-hamwu al-mawt* yang dijumpai dalam beberapa kitab syarah, menekankan bahwa ipar yang merupakan salah satu makna dari *Alhamwu* dapat menjadi salah satu penyebab retaknya hubungan rumah tangga karena dampak yang dibawanya, yakni berupa perselingkuhan. Namun, dalam kehidupan sekarang terdapat beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan keretakan rumah tangga yang diakibatkan oleh kerabat dari pihak suami maupun istri yang juga merupakan makna dari *alhamwu*. Misalnya kerabat dari pihak suami yang secara berulang meminta bantuan finansial terhadap suatu keluarga, yang berpotensi memicu keretakan hubungan keluarga akibat perbedaan ekspektasi dan tanggung jawab ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya pengembangan makna dari hadis yang disampaikan.

Rasulullah Saw. sedemikian rupa memberi peringatan tentang saudara ipar, karena ipar bisa masuk ke dalam rumah dengan mudah dan menjadi hal yang lazim, mengingat ipar adalah kerabat bahkan terkadang tinggal bersama di satu rumah. Film "Ipar adalah Maut" menjadi representasi nyata dari bahaya tinggal satu atap dengan ipar. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang istri yang dikhianati oleh suaminya yang berselingkuh dengan adik kandung sang istri sendiri. Keputusan tinggal bersama dalam satu rumah membuka celah interaksi intens yang pada akhirnya berujung pada perselingkuhan dan keretakan rumah tangga. Contoh lain yang lebih aktual adalah kasus FF, salah satu figur publik Indonesia. Suami FF diketahui

berselingkuh dengan asisten rumah tangga (ART) mereka sendiri. FF menyebutkan dalam unggahan Instagram-nya bahwa ART tersebut sering berpakaian tidak pantas (Lamase & Rahmi, 2024). Kasus ini mengingatkan bahwa ancaman terhadap keutuhan rumah tangga bisa datang dari siapa saja, bukan hanya ipar, bila batasan interaksi tidak ditegakkan.

Hadis *al-ḥamwu al-mawt* juga ditemukan dalam *Riyadhush Shalihin*, pada bab mengenai larangan berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Ini sejalan dengan firman Allah Swt.:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلُّوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada orang-orang perempuan, maka mintalah dari belakang tabir.” Q.S Al-Ahzab 53.

Ketika dikontekstualisasikan ke dalam kehidupan modern yang sarat teknologi dan informasi, setidaknya ada tiga aspek utama yang berpengaruh terhadap pemahaman hadis *al-ḥamwu al-mawt*. Pertama, perubahan dalam komunikasi. Kemajuan teknologi memungkinkan perselingkuhan terjadi tanpa perlu pertemuan fisik. Komunikasi yang intens dan privat melalui media digital bisa mengikis batas moral dan emosional antarindividu. Kedua, pengelolaan waktu. Ketersediaan perangkat digital membuat komunikasi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Hal ini mempermudah terbentuknya hubungan emosional di luar pernikahan, yang bisa terjadi lebih cepat daripada pada masa sebelumnya. Ketiga, privasi. Era digital membuat batas antara ruang privat dan publik menjadi kabur. Unggahan pribadi di media sosial, seperti foto atau aktivitas keluarga, jika tidak disaring dengan bijak, dapat membuka celah bagi orang lain untuk masuk dan menimbulkan konflik.

Kesimpulan

Kesimpulan dari kajian ini menunjukkan bahwa hadis *al-ḥamwu al-mawt* memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks kehidupan rumah tangga di era digital, terutama terkait ancaman perselingkuhan dan intervensi pihak ketiga yang kini tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga secara virtual. Secara teoritis, kajian ini memperluas cakupan pemahaman hadis dengan pendekatan kontekstual, khususnya dalam menganalisis makna sosial yang dinamis dari hadis melalui kerangka A Double Movement Fazlur Rahman, sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hadis dalam ranah digital society dan family studies. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam membentuk kesadaran kritis bagi keluarga muslim untuk menetapkan batasan digital dalam relasi interpersonal, termasuk strategi pencegahan perselingkuhan berbasis literasi media dan nilai agama. Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada ruang lingkup kajian yang terbatas pada satu hadis dan konteks tertentu, sehingga tidak mencakup kompleksitas faktor sosial-budaya yang lebih luas. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji hadis-hadis lain yang beririsan dengan dinamika keluarga modern dalam berbagai konteks lokal dan global, serta

memanfaatkan pendekatan interdisipliner antara studi keislaman, sosiologi digital, dan psikologi keluarga.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, A. A. M. bin I. bin I. bin M. bin B. al-J. (2017). *Al-Jami' al-Shahih al-Musnad min Hadisi Rasulillah SAW wa-Sunnanihi wa-Ayyamih*.
- Al-Utsaimin bin Shalih, S. M. (2016). *Syarah Shahih Al-Bukhari Jilid 6*. Darus Sunnah.
- Al Asqalani, I. H. (2010). *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari* (S. A. A. Abdullah bin Baz (ed.)). Pustaka Azzam.
- Alpiah, S., Asbari, M., Saputri, I. A., & Adilya, N. R. (2024). Oversharing : Urgensi Privasi di Era Digital. *JISMA: Journal of Information System and Management*, 3(1), 42–47.
- Altafiah, A., Ashar, & Murdani Z, E. (2024). Tantangan dan Dinamika Hubungan Antara Mertua dan Menantu Serumah (Studi Pada Kehidupan Rumah Tangga di Kelurahan Teritip Balikpapan Timur). *Rayah Al-Islam*, 8(2), 435–457.
<https://doi.org/10.37274/rais.v8i2.956>
- Amalia, S., Firdausi, R. F., & Huda, N. (2023). Kontekstualisasi Hadis tentang Larangan Bepergian bagi Perempuan Tanpa Mahram (Studi Analisis pada Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN Jakarta). *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, 2(1), 1–14.
- Andzani, D. (2023). Dinamika Komunikasi Digital: Tren, Tantangan, dan Prospek Masa Depan. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(11), 1964–1976.
- Ayub, M., & Sulaeman, S. F. (2022). Dampak Sosial Media terhadap Interaksi Sosial pada Remaja: Kajian Sistematis. *Jurnal Penelitian Bimbingan Dan Konseling*, 7(1), 24.
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140–157.
- Ginting, D. C. A., Rezeki, S. G., Siregar, A. A., & Nurbaiti. (2024). Analisis Pengaruh Jejaring Sosial Terhadap Interaksi Sosial di Era Digital. *Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(1), 22–29.
- Hasanah, U., & Isroyo, C. P. (2022). Fenomena Judi Online Terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis di Era Disrupsi Digital. *Jurnal Riset Agama*, 2(3), 949–963.
<https://doi.org/10.15575/jra.v2i3.19910>
- Hidayah Harahap, A.-A., Anwar, H., & Damanik, A. (2023). Etika dan Tata Krama dalam Keluarga : Tinjauan atas Penafsiran QS. An-Nur [24]: 58 Studi Komparatif Tafsir As-sya'rawy dan Tafsir Al-Azhar. *Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 3(6), 1370–1388.
- Hidayah, N. (2020). Implementasi Ayat 32 dan 33 Surah an-Nur Tentang

- Penyegeeraan dan Penundaan Pernikahan. *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 34-52.
- Husna, R. R. (2024). *Kajian Hadis Ipar adalah Maut dan Interpretasi Ulama*. Sanad Media: Membaca Sebelum Bicara.
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPoZ1igghoKAIAqDrLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1746597730/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fsanadmedia.com%2Fesai%2Fkajian-hadis-nabi-ipar-adalah-maut-dan-interpretasi-ulama%2F/RK=2/RS=MspQy5sRxKR3Cq35fHl598b4pbw-
- Januario, R. A., Fadil, F., & Thoriquddin, M. (2022). Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 8(1), 2-18.
<https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i1.11007>
- Kholilurrahman, A., Chovifah, A., & Suryanto, M. S. (2024). Ekstraksi Hadis Nabi dalam Film Ipar Adalah Maut. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 7(3), 606-623.
- Lamase, S. A., & Rahmi, R. U. (2024). *Kronologi Suami Owner Skincare Fenny Frans Diduga Selingkuh dengan Tiga ART*. yoursay.id.
<https://yoursay.suara.com/entertainment/2024/05/20/185655/kronologi-suami-owner-skincare-fenny-frans-diduga-selingkuh-dengan-tiga-art>
- Muftaza, I. Z. N., & Aziz, M. I. (2023). Kelas Sosial dalam Masyarakat Islam Periode Klasik (Dari Masa Khulafaur Rasyidin hingga Dinasti Abbasiyah). *JSI: Jurnal Sejarah Islam*, 2(1), 81-92.
- Muhammad, A. bin. (2017). Lubaanut Tafsir min Ibni Katsir Jilid 6. In *Pustaka Imam Syafi'i* (Vol. 1).
- Munawwir, A. W. (1997). Kamus Al-Munawwir Edisi Arab-Indonesia. In *Yogyakarta: Pustaka Progressif*.
- Muzakky, A. H., & Fahrudin, F. (2020). Kontekstualisasi Hadis dalam Interaksi Media Sosial yang Baik di Era Millenial dalam Kitab Fath al-Bārī Syarah Hadis al-Bukhārī. *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 5(1), 12-20.
<https://doi.org/10.15575/diroyah.v5i1.7515>
- Pratiwi, N., Arif Maulana, N., & Ismail, A. Z. (2023). Dinamika Interaksi Keluarga dalam Era Digital: Implikasi terhadap Hubungan Orang Tua-Anak. *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi*, 13(2), 77-86.
- Sarkowi, S., Marzuki, M., Kamizi, F., & Pertiwi, H. (2022). Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 18(2), 138-153. <https://doi.org/10.19109/medinate.v18i2.15465>
- Setia Kurniawan, D. (2022). Pendekatan Hermeneutik dalam Studi Hadits (Teori A Double Movement Fazlur Rahman). *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 705-711.

Sidek, D., Rahman, R. A., Daud, K. A., Zakaria, M. B., Ibrahim, A. Q., & Noh, N. C. (2019). The Importance of Greeting and Dress Code Ethics According to Islam (Pembahagian Hukum Pergaulan dalam Islam). *BITARA: International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences*, 1(3), 85–96.

Triansyah, Y. (2024). *Memahami Pesan Nabi Ipar Adalah Maut*. Palembang.Tribunnews.Com.
<https://palembang.tribunnews.com/2024/07/04/memahami-pesan-nabi-ipar-adalah-maut>

Zabidi, A. (2023). Adab Bertamu dalam Al-Qur'an: Studi Analisis Penafsiran Al-Qurtubi pada Surah An-Nur Ayat 27-29 dalam Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Falsafah*, 9(2), 80–81.

Zulfi Rifqi Izza, & Miftahul Huda. (2022). Dampak Media Sosial bagi Kehidupan Perkawinan di Ponorogo. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1(1), 125–138. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i1.528>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).